



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **DIDIK PARAMITA ROSADI** Alias **GAMBLE Bin SUKARNO** ;
Tempat tanggal lahir : Nganjuk ;
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 14 April 1996 ; ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Pule Rt.002 Rw.003 Desa Banggle
Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (tambang) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat– surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 2 Januari 2023 Nomor: B-06/M.5.31/Enz.2/01/2023 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan

Halaman 1 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa DIDIK PARAMITA ROSADI Alias GAMBLE BIN SUKARNO ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 4 Januari 2023 No : 3/Pen.Pid/2023/PN.Njk perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DIDIK PARAMITA ROSADI Alias GAMBLE BIN SUKARNO ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 4 Januari 2023 Nomor : 3/Pid.Sus/2023/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DIDIK PARAMITA ROSADI Alias GAMBLE BIN SUKARNO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-186/M.5.31/Enz.2/12/2022 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa DIDIK PARAMITA ROSADI Alias GAMBLE Bin SUKARNO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2),* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK PARAMITA ROSADI Alias GAMBLE Bin SUKARNO berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DIDIK PARAMITA ROSADI Alias GAMBLE Bin SUKARNO sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip ;
- 62 (enam puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice
- 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih muda,;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara penuntut umum dalam secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DIDIK PARAMITA ROSADI Alias GAMBLE Bin SUKARNO** bersama dengan Sdr. GAGUK LESTIONO (*Dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : 96/X/RES.4.3/2022/Satresnarkoba tanggal 30 Oktober 2022*), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Sdr. GAGUK LESTIONO menemui terdakwa dengan maksud untuk menitipkan pil dobel L yang merupakan pesanan dari Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO dikarenakan Sdr. GAGUK LESTIONO akan pergi sehingga

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir untuk diserahkan kepada Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO lalu sekitar pukul 12.20 WIB Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO menghubungi terdakwa dengan nomor WA 085839034842 dengan maksud akan mengambil pil dobel L yang sudah dipesan sebelumnya kepada Sdr. GAGUK LESTIONO kemudian terdakwa dan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO sepakat bertemu dirumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO dirumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice yang berisi pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip kepada Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO, setelah menerima pil dobel L kemudian Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. JHONI (*Dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : 95/X/RES.4.3/2022/Satresnarkoba tanggal 30 Oktober 2022*) datang ke rumah Sdr. YOGI dan bertemu dengan terdakwa dan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO kemudian Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO memesan pil dobel L kepada Sdr. JHONI dan menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Sdr. JHONI setelah uang tersebut diterima, Sdr. JHONI langsung pergi mengambil pil dobel L sedangkan terdakwa bersama Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO menunggu Sdr. JHONI di rumah Sdr. YOGI termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. JHONI kembali ke rumah Sdr. YOGI dan menghampiri Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO setelah itu Sdr. JHONI menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 62 (enam puluh dua) butir pil dobel L kepada Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO lalu Sdr. JHONI menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir kepada terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO langsung pergi ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk pada saat terdakwa duduk bersama Sdr. ROFIK di rumah Sdr. ROFIK, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah mengamankan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO yang kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL sebanyak 62 (enam puluh dua) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice yang mana menurut pengakuan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO mendapatkan pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dari terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedapatan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa, Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO beserta barang bukti dibawa Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 10249/NOF/2022, tertanggal 10 November 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto \pm 0,874 gram nomor barang bukti 21644/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 :

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DIDIK PARAMITA ROSADI Alias GAMBLE Bin SUKARNO** bersama dengan Sdr. GAGUK LESTIONO (*Dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : 96/X/RES.4.3/2022/Satresnarkoba tanggal 30 Oktober 2022*), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Sdr. GAGUK LESTIONO menemui terdakwa dengan maksud untuk menitipkan pil dobel L yang merupakan pesanan dari Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO dikarenakan Sdr. GAGUK LESTIONO akan pergi sehingga menitipkan pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir untuk diserahkan kepada Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO lalu sekitar pukul 12.20 WIB Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO menghubungi terdakwa dengan nomor WA 085839034842 dengan maksud akan mengambil pil dobel L yang sudah dipesan sebelumnya kepada Sdr. GAGUK LESTIONO kemudian terdakwa dan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO sepakat bertemu dirumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO dirumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice yang berisi pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip kepada Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO, setelah menerima pil dobel L kemudian Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. JHONI (*Dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : 95/X/RES.4.3/2022/Satresnarkoba tanggal 30 Oktober 2022*) datang ke rumah Sdr. YOGI dan bertemu dengan terdakwa dan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO kemudian Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO memesan pil dobel L kepada Sdr. JHONI dan menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Sdr. JHONI setelah uang tersebut diterima, Sdr. JHONI langsung pergi mengambilkan pil dobel L sedangkan terdakwa bersama Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO menunggu Sdr. JHONI di rumah Sdr. YOGI termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. JHONI kembali ke rumah Sdr. YOGI dan

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO setelah itu Sdr. JHONI menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 62 (enam puluh dua) butir pil dobel L kepada Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO lalu Sdr. JHONI menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir kepada terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO langsung pergi ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk pada saat terdakwa duduk bersama Sdr. ROFIK di rumah Sdr. ROFIK, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah mengamankan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO yang kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL sebanyak 62 (enam puluh dua) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice yang mana menurut pengakuan Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO mendapatkan pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dari terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedapatan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa, Sdr. DAVID ARI SANDI WIBOWO beserta barang bukti dibawa Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 10249/NOF/2022, tertanggal 10 November 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto \pm 0,874 gram nomor barang bukti 21644/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. WASIS UTOMO ;
2. YUDHA KRISTIAWAN ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 WASIS UTOMO :

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Saudara David Ari Sandi Wibowo alamat Dusun Sambirejo Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di rumah Saudara Yogi termasuk Dusun Pule Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Rofik termasuk Dusun Pule Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk saat terdakwa sedang minum arak bersama Saudara Rofik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Yudha Kristiawan dan anggota Opsnal lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menjual pil dobel L karena setelah dilakukan penangkapan terhadap Saudara David Ari Sandi Wibowo alamat Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di warung makan termasuk Desa/ Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk lalu mengaku bahwa pil dobel L yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk sebanyak 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam)

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butir, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 62 (enam puluh dua) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice dibeli dari Terdakwa dan Saudara. Jhoni (*Dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : 95/X/RES.4.3/2022/Satresnarkoba tanggal 30 Oktober 2022*) alamat Dusun Pule Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk;
- Pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. YUDHA KRISTIAWAN :

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Saudara David Ari Sandi Wibowo alamat Dusun Sambirejo Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di rumah Saudara Yogi termasuk Dusun Pule Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudara Rofik termasuk Dusun Pule Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk saat terdakwa sedang minum arak bersama Saudara Rofik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Wasis Utomo dan anggota Opsnal lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menjual pil dobel L karena setelah dilakukan penangkapan terhadap Saudara David Ari Sandi Wibowo alamat Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di warung makan termasuk Desa/ Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk lalu mengaku bahwa pil dobel L yang disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk sebanyak 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 62 (enam

Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice dibeli dari Terdakwa dan Saudara. Jhoni (DPO) alamat Dusun Pule Desa Banggle Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk;

- Pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih di tengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara dijual kepada Saudara David Ari Sandi Wibowo alamat daerah Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saudara Yogi termasuk Dusun Pule Desa Banggle Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L tersebut sudah diterima dan dibayar lunas ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual pil dobel L selain kepada Saudara David Ari Sandi Wibowo ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara David Ari Sandi Wibowo karena dimintai tolong Saudara Gaguk Lestiono (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) yang merupakan adik kandung terdakwa untuk diserahkan kepada Saudara David Ari Sandi Wibowo ;
- Bahwa selain menjual terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara Gaguk Lestiono pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di dalam rumah terdakwa termasuk Dusun Pule

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banggle Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Ice dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah diterima dan belum dibayar ;

- Bahwa terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan Saudara Gaguk Lestiono yaitu adik kandung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara David Ari Sandi Wibowo dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dititipi pil dobel L oleh Saudara Gaguk Lestiono untuk diserahkan kepada teman Saudara Gaguk Lestiono lalu sekitar pukul 12.20 WIB terdakwa dihubungi teman Saudara. Gaguk Lestiono dengan nomor WA 085839034842 dengan maksud mengambil pil dobel L lalu terdakwa menyampaikan untuk ketemuan di rumah Saudara Jhoni setelah itu terdakwa pergi ke rumah Saudara Yogi yang dekat dengan rumah Saudara Jhoni (DPO) termasuk Dusun Pule Desa Banggle Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saudara. David Ari Sandi Wibowo di depan rumah Saudara Yogi dan menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice yang berisi pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip kepada Saudara David Ari Sandi Wibowo lalu Saudara David Ari Sandi Wibowo menyerahkan uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu sekira jam 13.30 Wib Saudara Jhoni datang ke rumah Saudara. Yogi lalu Saudara David Ari Sandi Wibowo memesan pil dobel L kepada Saudara Jhoni dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) setelah uang tersebut diterima Sdr. JHONI langsung pergi sedangkan terdakwa bersama Saudara. David Ari Sandi Wibowo menunggu di rumah Saudara Yogi selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saudara Jhoni datang ke rumah saudara Yogi dan menghampiri lalu menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil dobel L yang tidak diketahui jumlahnya oleh terdakwa kepada Saudara. David Ari Sandi Wibowo setelah itu Saudara Jhoni menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir kepada terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Saudara. David Ari Sandi Wibowo langsung pergi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada saat

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa minum arak bersama Sdr. ROFIK di rumah Sdr. ROFIK, terdakwa didatangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang saat itu sudah bersama Saudara David Ari Sandi Wibowo setelah dipertemukan dengan Saudara David Ari Sandi Wibowo terdakwa mengaku pernah menyerahkan/menjual pil dobel L kepada Saudara David Ari Sandi Wibowo sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa digeledah kedapatan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kiri kemudian terdakwa diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saudara. Gaguk Lestiono yang tidak lain adalah adik kandung terdakwa selanjutnya tersnagka bersama Saudara David Ari Sandi Wibowo beserta barang bukti dibawa Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudarta Rofik termasuk Dusun Pule Desa Banggle Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk saat sedang minum arak bersama Saudara Rofik ;
- Bahwa terdakwa sendirian saat ditangkap petugas Satresnarkoba ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) disimoan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang semuanya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip ,62 (enam puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip ,1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice ,1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam ,Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Pengujian dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang
Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lab No.LAB : 10249/NOF/2022 tertanggal 10 November 2022 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,874$ (nol koma delapan ratus tujuh empat gram) sebagaimana barang bukti Nomor 21644/2022/NOF dengan kesimpulan pemeriksaan hasil Positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Saudara. Gaguk Lestiono menemui terdakwa dengan maksud untuk menitipkan pil dobel L yang merupakan pesanan dari Saudara. David ari sandi wibowo dikarenakan Saudara Gaguk Lestiono akan pergi sehingga menitipkan pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir untuk diserahkan kepada Saudara. David ari sandi wibowo lalu sekitar pukul 12.20 WIB Saudara. David ari sandi wibowo menghubungi terdakwa dengan nomor WA 085839034842 dengan maksud akan mengambil pil dobel L yang sudah dipesan sebelumnya kepada Saudara. Gaguk Lestiono kemudian terdakwa dan Saudara. David ari sandi wibowo sepakat bertemu dirumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saudara. David ari sandi wibowo dirumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice yang berisi pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip kepada Saudara. David ari sandi wibowo, setelah menerima pil dobel L kemudian Saudara. David ari sandi wibowo menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sekitar pukul 13.30 WIB Saudara Jhoni (DPO) datang ke rumah Saudara Yogi dan bertemu dengan terdakwa dan Saudara. David ari sandi wibowo kemudian Saudara. David ari sandi wibowo memesan pil dobel L kepada Saudara Jhoni dan menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Saudara. David ari sandi wibowo setelah uang tersebut diterima, Saudara Jhoni langsung pergi mengambilkan pil dobel L sedangkan terdakwa bersama Saudara. David ari sandi wibowo menunggu Saudara Jhoni di rumah Saudara Yogi termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saudara Jhoni kembali ke rumah Saudara Yogi dan menghampiri Saudara. David ari sandi wibowo setelah itu Saudara Jhoni menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 62 (enam puluh dua) butir pil dobel L kepada Saudara. David ari sandi wibowo lalu Saudara Jhoni menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir kepada terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Saudara. David ari sandi wibowo langsung pergi ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk pada saat terdakwa duduk bersama Saudara Rofik di rumah Saudara Rofik, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah mengamankan Saudara. David ari sandi wibowo yang kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL sebanyak 62 (enam puluh dua) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice yang mana menurut pengakuan Saudara. David ari sandi wibowo mendapatkan pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dari terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedatangan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa, Saudara. David ari sandi wibowo beserta barang bukti dibawa Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 10249/NOF/2022, tertanggal 10 November 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto \pm 0,874 gram nomor barang bukti 21644/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat(3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sehingga dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin Edar;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.;

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Didik Paramita Rosadi Alias Gamble Bin Sukarno yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didik Paramita Rosadi Alias Gamble Bin Sukarno yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Didik Paramita Rosadi Alias Gamble Bin Sukarno adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Didik Paramita Rosadi Alias Gamble Bin Sukarno adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa tentang unsur "**dengan sengaja**" KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "**sengaja**" adalah "**menghendaki dan mengetahui**" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang -

Halaman 16 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;

3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "*Asas - Asas Hukum Pidana*" adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa "*menghendaki*" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "*mengetahui*" berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Saudara. Gaguk Lestiono menemui terdakwa dengan maksud untuk menitipkan pil dobel L yang merupakan pesanan dari Saudara. David ari sandi wibowo dikarenakan Saudara Gaguk Lestiono akan pergi sehingga menitipkan pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir untuk diserahkan kepada Saudara. David ari sandi wibowo lalu sekitar pukul 12.20 WIB Saudara. David ari sandi wibowo menghubungi terdakwa dengan nomor WA 085839034842 dengan maksud akan mengambil pil dobel L yang sudah dipesan sebelumnya kepada Saudara. Gaguk Lestiono kemudian terdakwa dan Saudara. David ari sandi wibowo sepakat bertemu dirumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, ,Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk pada saat terdakwa duduk bersama Saudara Rofik di rumah Saudara Rofik, kemudian anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah mengamankan Saudara. David ari sandi wibowo yang kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pil LL sebanyak 62 (enam puluh dua) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice yang mana menurut pengakuan Saudara. David ari sandi wibowo mendapatkan pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dari terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedapatan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa, Saudara. David ari sandi wibowo beserta barang bukti dibawa Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 10249/NOF/2022, tertanggal 10 November 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto $\pm 0,874$ gram nomor barang bukti 21644/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat. sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Adv 4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.:

Menimbang, Bahwa syarat untuk adanya penyertaan (dalam hal ini Medepleger) adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku.

Halaman 18 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti terungkap, Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saudara. David ari sandi wibowo dirumah termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice yang berisi pil dobel L sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik klip kepada Saudara. David ari sandi wibowo, setelah menerima pil dobel L kemudian Saudara. David ari sandi wibowo menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sekitar pukul 13.30 WIB Saudara Jhoni (DPO) datang ke rumah Saudara Yogi dan bertemu dengan terdakwa dan Saudara. David ari sandi wibowo kemudian Saudara. David ari sandi wibowo memesan pil dobel L kepada Saudara Jhoni dan menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Saudara. David ari sandi wibowo setelah uang tersebut diterima, Saudara Jhoni langsung pergi mengambilkan pil dobel L sedangkan terdakwa bersama Saudara. David ari sandi wibowo menunggu Saudara Jhoni di rumah Saudara Yogi termasuk Dusun Pule RT.002 RW.003 Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saudara Jhoni kembali ke rumah Saudara Yogi dan menghampiri Saudara. David ari sandi wibowo setelah itu Saudara Jhoni menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 62 (enam puluh dua) butir pil dobel L kepada Saudara. David ari sandi wibowo lalu Saudara Jhoni menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir kepada terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Saudara. David ari sandi wibowo langsung pergi ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembedaan intergratif tujuan pembedaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip 29 (dua puluh sembilan) Butir Pil Double L dibungkus Plastik Klip,1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang garam Surya,1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Type 5A Warna Hitam.oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam tindak pidana agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK PARAMITA ROSADI Alias GAMBLE Bin SUKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L yang dibungkus plastic klip ;
 - 62 (enam puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus plastic klip ;
 - 1(satu) buah bekas bungkus rokok LA Ice ;
 - 1(satu) buah HP merk Infinix type Hot 10 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRIU ARTANTI,SH.MH** dan **MUH GAZALI ARIEF,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MURTININGSIH,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **BOMA WIRA GUMILAR,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, serta Terdakwa secara elektronik ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRIU ARTANTI,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Halaman 22 dari Halaman 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN.Njk



MUH GAZALI ARIEF,SH.MH

Panitera Pengganti

MURTININGSIH,SH